



Realitas Adat Perempuan Pakpak di Desa Pegagan Julu VIII Kabupaten Dairi

Hadriana Marhaeni Munthe

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Agustus 2018; Ditetujui: November 2018; Dipublish: Desember 2018

Abstrak

Tulisan ini bersumber dari studi kasus yang dilakukan pada perempuan Pakpak secara lintas strata dan status di lembaga domestik keluarga dan lembaga adat sebagai lembaga publik di desa Pegagan Julu VIII dengan metode kualitatif feminis. Metode feminis, menekankan proses penelitian yang melibatkan perempuan melalui pengalaman hidupnya dalam kasus-kasus marginalisasi adat yang dialami mereka di masyarakatnya. Sumber data dari pengalaman hidup perempuan yang sekaligus disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakan FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam dan observasi partisipan pada perempuan yang menjadi informan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan Pakpak secara lintas strata sosial berpotensi sebagai pelestari adat, ironisnya, realitasnya tidak berbanding lurus dengan wewenang atau otoritas mereka mengambil keputusan dalam setiap kegiatan adat atau pekerjaan adat. Penyebabnya adalah dominasi budaya patriarkhi yang masih kuat memprioritaskan laki-laki dan kurang menghargai perempuan telah mempengaruhi lemahnya posisi tawar perempuan. Konsekuensi yang muncul yaitu kebanyakan praktik maupun nilai-nilai adat kurang pro pada perempuan baik di level keluarga sampai di masyarakat. Mereka mengalami eksploitasi terutama dari strata miskin, sehingga kemiskinan yang sudah berat dihadapi oleh perempuan, semakin lebih berat oleh beban adat yang wajib ditanggungnya. Akibatnya perempuan berpotensi mengalami kemiskinan ganda (double poverty) bahkan cenderung mereka mengalami situasi keterasingan (alienation) dari adatnya.

Kata Kunci: Realitas Adat, Perempuan, Pakpak

Abstract

This paper is derived from case studies conducted on Pakpak women by cross-strata and status in domestic family institutions and customary institutions as public institutions in the village of Pegagan Julu VIII with qualitative feminist methods. The feminist method emphasizes the research process that involves women through their life experiences in cases of indigenous marginalization experienced by them in their communities. Sources of data from women's life experiences which are also voiced by women themselves. Data collection techniques used FGD (Focus Group Discussion), in-depth interviews and participant observation of women who became research informants. The results of the study show that Pakpak women are cross-social strata with the potential to be indigenous conservationists, ironically, the reality is not directly proportional to their authority or authority to make decisions in any customary or customary work. The reason is that the dominance of patriarchal culture which is still strong in prioritizing men and lacking respect for women has influenced the weak bargaining position of women. The consequences that arise are that most customary practices and values are less pro-women, both at the family level and in the community. They experience exploitation especially from the poor strata, so that the poverty that is already heavy is faced by women, the more the burden of adat that must be borne by women. As a result women have the potential to experience double poverty (double poverty) and even tend to experience situations of alienation from their customs.

Keywords: Indigenous Reality, Women, Pakpak

How to Cite: Munthe, H.M. (2018). Realitas Adat Perempuan Pakpak di Desa Pegagan Julu VIII Kabupaten Dairi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 10 (2): 245-244.

Penelitian didanai Talenta USU, Nomor: 199/UN5.2.3.1?PPMM/KP-Talenta USU/2017

*Corresponding author:
E-mail: hadrianamunthe@yahoo.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Masyarakat Pakpak merupakan salah satu masyarakat etnis Indonesia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yaitu adat istiadat yang terlekat dengan sistem kekerabatan yang berbentuk patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Pakpak bersifat unilineal yaitu menekankan garis kekerabatan atau kekeluargaan berdasarkan garis (*galur*) keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Kekerabatan patrilineal seringkali diartikan dengan asal usul marga (klen) ayah yang diturunkan atau diwariskan pada anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan bisa memakai atau mewarisi marga ayahnya tapi tidak dapat mewariskan marga pada anak-anaknya. Oleh karena itu asal-usul kekerabatan seringkali terhubung dengan asal-usul marga yang ada pada laki-laki sebagaimana halnya pada masyarakat etnis Batak Pakpak (Popenoe, 1974; Koentjaraningrat, 1998; Berutu, 1998 ; Simanjuntak, 2006).

Selain bercirikan kekerabatan yang patrilineal, etnis ini memiliki wilayah persebaran geografis yang bervariasi dan dilatarbelakangi keragaman *suak*. Di samping faktor geografis maka secara historis etnis ini memiliki keterkaitan dengan wilayah persebaran masyarakat Batak Pakpak atau diistilahkan dengan *Tanoh Pakpak*. Berutu (1998) mengemukakan wilayah persebaran suku Pakpak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian besar yang disebut *suak*.

Mengacu pada wilayah persebaran masyarakat Batak Pakpak (*Tanoh Pakpak*) berdasarkan lima *suak* maka masyarakat Batak Pakpak desa Pegagan Julu VIII merupakan *suak* Batak Pakpak Pegagan yang menempati *Tanoh Pakpak* Pegagan. Masyarakat Pakpak adalah masyarakat etnis yang memiliki keterikatan yang kuat pada tradisi yaitu adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang dari generasi terdahulu mereka. Demikian pula masyarakat Pakpak di desa

ini masih sangat kuat menjalankan nilai-nilai adat. Ada beberapa sub-unsur adat Batak Pakpak yang masih kuat dan dipegang teguh oleh masyarakat Batak Pakpak di desa ini yang diistilahkan dengan *kerja* atau *kerja-kerja*. Dalam bahasa sehari-hari sering juga disebut dengan istilah pesta. *Kerja* atau *kerja-kerja* dibagi atas dua bagian besar yaitu *kerja baik dan kerja njahat*. *Kerja baik* berarti jenis upacara yang dilaksanakan dalam keadaan sukacita, misalnya: perkawinan, kelahiran anak, membuka tahun, memasuki rumah baru dan lain-lain. Sebaliknya *kerja njahat* adalah upacara adat yang terkait dengan dukacita. *Njahat* dalam bahasa Batak Pakpak dapat diartikan sulit atau terpaksa dilaksanakan. Contohnya: upacara kematian (*mate ncajur ntua*), *mengokal tulang* (menggali tulangbelulang leluhur) dan *menutung tulang* (pembakaran tulang belulang leluhur) (Berutu, 1998).

Dalam segala upacara adat baik *kerja baik* dan *kerja njahat* yang sering diselenggarakan dalam masyarakat Batak Pakpak di desa ini menunjukkan keterlibatan anggota laki-laki maupun perempuan dewasa yang sangat besar. Hanya saja dalam *kerja-kerja* adat yang berlangsung terlihat perbedaan peran gender yaitu laki-laki berperan sebagai pembicara atau *parsinabul*. Sebaliknya perempuan tidak diperkenankan sebagai pembicara. Kegiatan adat mulai pembukaan acara sampai selesai laki-laki lah yang berperan inti menentukan jalannya acara. Demikian juga terkait dengan keputusan atau pembagian kerja yang ditentukan dalam kegiatan adat biasanya perempuan hanya sebagai pelaksana atau pihak yang mengerjakan keputusan. Perempuan lebih diposisikan sebagai pihak yang mempersiapkan acara seperti menyediakan tempat, menggelar tikar dan peralatan lainnya serta menyediakan konsumsi. Saat acara berlangsung perempuan biasanya duduk paling belakang menjadi pendengar yang

teknik mengikuti acara adat bahkan tak jarang diantara mereka terlihat menggendong, menyusui atau mengasuh anaknya yang masih balita. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas adat ataupun peradatan sangat signifikan. Realitas partisipasi perempuan Pakpak yang besar dalam adat menunjukkan bahwa mereka sebagai kelompok masyarakat yang berpotensi sebagai pelestari adat di dalam etnisnya.

Keterlibatan perempuan yang begitu besar pada kegiatan atau *kerja-kerja* adat meskipun mereka diposisikan sebagai pekerja adat bukan sebagai pegambil keputusan memunculkan isu yang menarik dan penting dikaji dalam studi ini. Dibalik peran perempuan yang sedemikian kuat melestarikan adat ternyata kontras dengan realitas perempuan yang sarat dengan praktik ketimpangan adat yang berpotensi mendiskriminasi status mereka di dalam masyarakatnya.

Realitas ketimpangan adat pada perempuan Pakpak merupakan suatu isu gender diperlihatkan dalam studi dengan menggunakan lensa budaya (Bangun, 2013; Pardede, 2010; Tinendung, 2012). Namun studi tersebut belum mengungkapkan bagaimana pengalaman hidup perempuan Pakpak dalam konteks adat yang diungkapkan dari lensa feminis yaitu studi yang mengagaskan perempuan sebagai subjek penelitian. Artinya studi tentang pengalaman hidup perempuan dalam konteks adatnya belum diangkat dan dalam kajian berdasarkan pengalaman atau suara dari perempuan. Oleh karena itu pendekatan feminis merupakan alternatif untuk memahami bagaimana perempuan memberikan makna dan pemaknaan tentang adat di masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada studi ini adalah penelitian kualitatif feminis dengan menggunakan studi kasus untuk menjelaskan suatu isu sosial.

Sedangkan isu yang diangkat ialah tentang ketimpangan perempuan dalam kehidupan adat di keluarga dan di lembaga adat. Selanjutnya perspektif feminis dimaksudkan adalah perspektif yang digagas oleh peneliti feminis sebagai suatu metode penelitian yang menempatkan perempuan sebagai subjek penelitian. Mereka terlibat dalam setiap proses penelitian dan berperan menentukan hasil penelitian. Dalam artian lain penelitian yang feminis berupaya mengungkapkan bagaimana pengetahuan didekonstruksi dari pengalaman hidup perempuan serta menggunakan sudut pandang perempuan atau emik mereka (Arrivia, 2006; Andriani, 2003; Wijaya, 1996).

Sebagai informan dalam studi ini adalah perempuan Pakpak yang pernah mengalami praktik ketimpangan adat di lembaga keluarga (domestik) dan lembaga adat (publik) di masyarakat Pakpak. Penentuan informan penelitian didasarkan dengan kategori/karakteristik usia, status perkawinan, pendidikan, mata pencaharian dan tempat tinggal (sesuai dengan karakteristik keluarga Pakpak). Dari informan sebagai fokus/subjek studi akan dilakukan FGD (*focus group discussion*), wawancara mendalam maupun observasi partisipatif yang intensif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan studi ini. Selanjutnya seluruh informasi yang didapatkan dari para informan diharapkan menjadi jenis informasi yang bervariasi (variatif) dan berbeda sehingga akan diperoleh informasi yang lebih lengkap. Informasi yang sedemikian sangat penting karena ini sesuai dengan tuntutan dari penelitian yang berperspektif feminis yaitu mengungkapkan keragaman pengalaman hidup perempuan yang dikonstruksi berdasarkan sudut pandang mereka sebagai subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam rangka membangun

hubungan *trust* dan *rapport* akhirnya diperoleh perempuan yang bersedia menjadi informan penelitian dalam studi ini. Tidak semua perempuan yang berkasus mau mengemukakan pengalaman hidup yang bersentuhan dengan praktik ketimpangan adat di keluarga dan juga di lembaga adat. Konkritnya kasus-kasus ketimpangan adat di keluarga dipresentasikan oleh dua anak perempuan miskin dan dua perempuan menikah dari perempuan lapisan kaya dan satu lagi lapisan miskin. Selanjutnya praktik ketimpangan adat di lembaga adat (publik) dipresentasikan oleh satu perempuan kaya dan perempuan miskin yang berstatus menikah.

Ketimpangan Adat pada Perempuan di Keluarga

Deskripsi singkat dari 4kasus yang menjadi kajian dalam penelitian inimenjelaskan terjadinya praktik pembatasan akses dan kontrol terhadap harta warisan maupun hak memperoleh pendidikan pada perempuan di keluarganya. Secara mendetail masing-masing dari perempuan yang berbeda kategori sosial ini mengalami perlakuan diskriminasi dalam hal mengakses harta warisan dan peluang memperoleh pendidikan formal di keluarga. Dalam keluarga perempuan ini berlaku ketentuan adat bahwa harta warisan bukan prioritas pada anak perempuan tetapi itu milik anak laki-laki.

Kasus ketimpangan adat yang lebih menonjol yaitu terjadinya praktik atau perlakuan diskriminatif terkait dengan keputusan di keluarga yang bersumber dari adat sebagaimana yang diungkapkan melalui pengalaman hidup atau lebih tepatnya kasus-kasus pada perempuan lapisan miskin. Perempuan miskin mengemukakan bahwa mereka tidak diprioritaskan mengakses harta warisan karena keluarganya menjalankan aturan adat serta tekanan ekonomi. Selain karena aturan adat, keterbatasan ekonomi atau

kemiskinan menjadi alasan yang kuat bagi orangtua di keluarga mengambil keputusan yang cenderung merugikan anak perempuan. Hal ini terungkap dari penuturan anak perempuan selain tidak memperoleh warisan mereka tidak diprioritaskan bersekolah. Bahkan implikasi lainnya yang muncul dari praktik ketimpangan adat kebanyakan perempuan diarahkan orangtua bekerja di usia muda demi menopang ekonomi keluarga dan juga mendukung biaya pendidikan saudara laki-lakinya.

Lebih jauh lagi dikemukakan bahwa posisi sosial anak perempuan cenderung tersubordinasi dan tereksplorasi karena praktik ketidakadilan adat. Subordinasi dan eksploitasi diperlihatkan dalam kondisi obyektif perempuan yang mewujud dalam berbagai dampak. Diantaranya perempuan cenderung memperoleh beban kerja lebih berat ketimbang laki-laki dalam sistem pembagian kerja yang berlangsung di keluarga. Berikutnya akibat yang ditimbulkan perempuan harus putus atau berhenti sekolah dan bekerja di usia muda memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ketika keluarga dihadapkan pada suatu kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung, anak perempuan harus ikut menanggung realitas tersebut dengan peran keterlibatan mereka bekerja di keluarganya. Peran anak perempuan bekerja mempertahankan ekonomi dan membiayai pendidikan laki-laki dimaknai pula sebagai "praktik eksploitasi secara halus" (*hidden exploitation*). Praktik-praktik yang melibatkan anak perempuan bekerja lebih berat sebagai mekanisme atau strategi keluarga bertahan dari himpitan kemiskinan. Realitas yang melatarbelakangi perlakuan yang mengeksploitasi perempuan bekerja di usia muda (sekolah), semakin menguatkan pula asumsi perempuan sebagai "pengabdian di keluarga" dan posisi sosial anak laki-laki sebagai "pihak yang dirajakan". Relasi yang menempatkan

perempuan sebagai pengabdian dan anak laki-laki sebagai raja, telah mengkonstruksi posisi sosial yang timpang pula. Secara hierarkhis laki-laki menempati "posisi sentral" dan penting sementara di sisi lain perempuan menempati "posisi marginal" sehingga kurang diperhitungkan keberadaannya di tengah keluarga.

Ketimpangan praktik adat yang dialami oleh perempuan sesuai dengan pengalaman hidup mereka sesungguhnya ditemukan dalam ideologi peran gender yang tercermin dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Realitas yang tercermin dari sistem pembagian kerja di keluarga menempatkan perempuan selaku anak maupun perempuan yang berstatus istri atau ibu harus memikul beban kerja yang lebih berat. Kekeberatan masyarakat Pakpak yang patrilineal telah mengkonstruksi sistem pembagian kerja yang patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik. Pekerjaan domestik yang secara tradisi maupun norma adat jatuh ke tangan perempuan dan karena kondisi kemiskinan yang berat perempuan juga harus memikul beban bekerja yang lebih berat dalam upaya mempertahankan ekonomi keluarganya. Beban kerja yang lebih berat menyebabkan beban ganda tergambar dalam sistem pembagian kerja. Beban ganda pada perempuan dinyatakan dalam tanggungjawab perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan reproduktif dan pekerjaan mencari nafkah sebagai pekerjaan produktif. Situasi ini kurang menguntungkan dan cenderung tidak adil apabila perempuan yang sudah melakoni pekerjaan produktif tidak disertai dengan peran laki-laki terlibat dalam pekerjaan reproduktif dan sejenisnya. Pekerjaan domestik yang ada dalam sektor rumah tangga tidak dapat diserahkan pada laki-laki karena ini tidak diperkenankan oleh adat. Norma adat melarang dan bahkan memberi sanksi

pada perempuan jika laki-laki dalam kapasitas saudara laki-laki (*turang*) atau suami (*impal*) mengerjakan pekerjaan perempuan sepanjang masih ada anak perempuan yang mampu melakukannya. Sebutan yang dialamatkan pada anak perempuan kalau membiarkan saudara laki-lakinya atau suaminya terlibat dalam pekerjaan rumah yaitu "*kalak daberru oda dibetto adat*" (Anak perempuan yang tidak tahu adat atau tak beradat) dan "*nda dipessaketken turangna*" (Tidak menghormati saudara laki-lakinya)

Nilai adat yang menjadi norma acuan pengambil keputusan di keluarga terrefleksikan pula pada hal-hal yang lain seperti yang dicerminkan dari kisah hidup perempuan miskin. Apabila norma adat secara tegas melarang laki-laki melakukan pekerjaan reproduktif maka sebaliknya perempuan miskin yang terlibat dalam pekerjaan produktif (mencari nafkah) tidak ada larangan adat. Harus diakui bahwa perempuan miskin atas nama adat dan kemiskinan tidak lagi terikat dengan pekerjaan domestik karena mereka harus berjuang mengatasi kemiskinan demi memperkuat ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan melakoni pekerjaan reproduktif dan pekerjaan produktif mengisyaratkan bahwa adat secara tidak langsung memperlakukan standar ganda (*double standard*) pada perempuan. Pekerjaan perempuan tidak diperbolehkan dilakukan laki-laki tetapi pekerjaan yang menjadi tanggungjawab laki-laki sah-sah saja dilakukan perempuan.

Perlakuan diskriminatif yang bersumber dari adat pada perempuan mengakses warisan menjelaskan adanya praktik-praktik pengeksploitasian perempuan Pakpak di keluarga berlangsung secara "halus dan terselubung" (*oda terida*) semakin kuat dilanggengkan melalui peran adat. Nilai-nilai adat yang menempatkan laki-laki sebagai wakil adat dan pemimpin di keluarga maupun masyarakat

memposisikan mereka sebagai pihak yang “dirajakan”. Sebutan pada laki-laki di keluarga dan adat adalah “*tuanku*” (artinya junjunganku atau rajaku). Sementara hal yang sebaliknya berlaku pada perempuan yaitu diposisikan untuk siap melayani dan patuh di bawah kepemimpinan laki-laki sehingga melahirkan sebutan “*jolmanku*” (Artinya: bawahanku atau suruhanku).

Dalam konteks adat yang sedemikian menempatkan perempuan merupakan pihak yang selalu siap berkorban maupun dikorbankan di keluarganya. Secara adat perempuan dilarang membantah dan melawan perintah laki-laki. Apabila mereka tidak patuh dan berani menuntut maka stereotipe “perempuan yang tidak tahu adat” (*daberru oda meradat*) atau “tidak tahu menghormati laki-laki” (*oda dibetto pesakepken dahollina*) akan diarahkan pada diri mereka. Secara norma adat mengisyaratkan apabila laki-laki melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan akan menjatuhkan martabat laki-laki bahkan martabat dari suatu keluarga. Hal ini diungkapkan dalam kasus perempuan yang tidak lanjut sekolah dan ikut sepupu perempuannya bekerja di kota “*cedda ngo gelar keluarga mella daholli mengulaken kerejoen daberru*” (aib di keluarga kalau laki-laki mengerjakan kerjaan perempuan). Demi menghindari stereotipe yang sedemikian perempuan yang mengalami ketimpangan adat di keluarganya cenderung memilih untuk bersikap diam, sabar, pasrah dan banyak berdoa.

Kasus Ketimpangan Adat Pada Perempuan Di Lembaga Adat

Deskripsi kasus ketimpangan adat di lembaga adat dipresentasikan oleh pengalaman hidup perempuan miskin dan kaya. Kasus pada perempuan miskin bermuara pada perlakuan diskriminasi oleh lembaga adat karena ketidakberpihakan dan lemahnya perlindungan adat pada perempuan yang memperjuangkan hak adatnya di keluarga.

Kasus ini mendeskripsikan seorang perempuan miskin (janda) yang minta perlindungan dan dukungan adat dalam hal sengketa warisan.

Perempuan miskin bersengketa dengan turangnya tatkala ia berkeinginan tinggal di rumah warisan orangtuanya dan mengelola asset warisan keluarga untuk mempertahankan hidup keluarga intinya. Upayanya memperoleh keadilan ataupun dukungan dari lembaga adat samasekali tidak terwujud. Dewan adat yang menengahi sengketa warisan antara saudara ini menegaskan bahwa perempuan tidak dibenarkan aturan adat menguasai rumah warisan orangtua demikian juga harta lainnya. Apabila karena alasan tertentu (kemiskinan) harus tinggal di rumah peninggalan orangtua harus diselesaikan secara internal saja yaitu “*mengelek*” saja pada saudara laki-lakinya dengan harapan muncul rasa iba sehingga diperbolehkan tinggal di rumah tersebut.

Dalam kasus perempuan miskin di lembaga publik memperlihatkan sikap perempuan yang cenderung menerima dan pasrah saja terhadap perlakuan dan keputusan lembaga yang sudah jelas tidak berpihak pada mereka. Konstruksi nilai patriarki yang tertanam dilembaga adat diwujudkan kepada bentuk keputusan maupun tindakan yang mendiskriminasikan hak perempuan mendapatkan perlindungan dan keadilan adat. Sikap perempuan menerima dan tunduk pada keputusan adat sekaligus menjelaskan bahwa mereka memaknai marginalisasi merupakan realitas obyektif kehidupannya.

Di sisi lain dapat juga dimaknai bahwa sikap perempuan menerima perlakuan marginalisasi di lembaga adat sebagaimana yang diperlihatkan dalam kasus perempuan miskin, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai patriarki yang diyakininya. Dalam diri perempuan Batak Pakpak telah diinternalisasikan

sedari dini nilai-nilai yang memuliakan saudara laki-laki (*turang*) sebagai *kula-kula* yang memiliki peran penting memberikan berkat maupun ridho dalam kehidupan perempuan.

Pandangan dan nilai yang sudah melekat pada diri perempuan untuk memuliakan *turang* selaku *kula-kulanya* sebagai alasan utama bagi sebagian perempuan selalu mengalah pada segala keputusan *turangnya* selama ini. Sebagai anak perempuan, mereka sudah dididik untuk patuh (*submissive*) menuruti *peda-peda* orangtua untuk selalu berbakti dan hormat padaturangnya. Sikap hormat dan mengabdikan pada diri perempuan diterjemahkan dalam sikap mengalah (*petalukan ukur*) demimemprioritaskan sekolah *turangnya*. Di samping itu sikap mengalah pada anak perempuan juga dilatarbelakangi kondisi kemiskinan yang mengakibatkan keterbatasan biaya orangtua untuk menyekolahkan anak di keluarga miskin.

Pada anak perempuan miskin terjadi kecenderungan menerima perlakuan standard ganda. Sudah kewajiban dan tanggungjawab perempuan selaku anak mengurus orangtua mereka yang sakit namun prioritas hak atas warisan dan pendidikan lebih diutamakan pada anak laki-laki. Perlakuan standard ganda tercermin dalam kasus perempuan di lembaga adat. Adanya perlakuan standard ganda memunculkan sikap tidak terima (*mengallo*) oleh perempuan atas perlakuan *turangnya* yang tidak menghargai pengorbanan dan bakti mereka pada orangtua. Rasa tak terima atas sikap arogan saudara laki-lakinya timbul terlebih ketika perempuan ini tidak diberikan akses menempati rumah peninggalan orangtua mereka.

Ditengarai oleh sikap *turangnya* yang keras yang tidak memberi akses menempati rumah orangtuanya dengan sangat terpaksa perempuan melibatkan lembaga adat menyelesaikan persoalan internal keluarganya. Meskipun akhirnya

dalam kasus ini perempuan harus menerima kenyataan pahit karena lembaga adat samasekali tidak membela dan mau melindungi kepentingannya. Untuk itu, perempuan cuma bisa pasrah bercampur kecewa dan harus belajar sabar menerima segala keputusan adat yang sudah jelas tidak berpihak maupun membela kepentingan perempuan seperti mereka. Perempuan miskin yang termarginalkan mengakses harta warisan keluarga memang terluka dengan sikap saudara laki-lakinya, tetapi mereka berkewajiban menghormati dan bersikap mengalah supaya komunikasi keluarga tidak putus di antara mereka. Sikap demikian harus dipertahankan perempuan demi memperoleh *pasu-pasu* dari saudara laki-lakinya. Kebanyakan perempuan miskin berkeyakinan bahwa *pasu-pasu* dari saudara laki-lakinya akan membawa rahmat, nikmat, keberuntungan dan segala kebaikan dalam kehidupan mereka kelak.

Putusan adat yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan hanya disikapi oleh perempuan miskin dengan bersikap sabar dan menerima. Sikap menerima ini dinyatakan dengan kesediaan menerima segala saran-saran yang diputuskan oleh lembaga adat. Dewan adat mengingatkan bahwa perempuan harus tunduk (*serrep*) dan patuh pada aturan adat dan menyarankan perempuan selalu *mengelek* (memohon) pada kebaikan hati *turangnya* agar sewaktu-waktu bisa berubah sikap dan luluh hatinya. Ketidakberpihakan lembaga adat menanggapi masalah perempuan mengkondisikan mereka tidak memiliki pilihan lain. Perempuan miskin di kasus ini hanya bisa mengiakan keputusan lembaga adat dan klimaks dari ketidakberdayaan perempuan hanya terucap dengan kata:

“Perempuan Pakpak seperti aku meskipun diperlakukan sesakit ini oleh *turanku* harus kuhapus amarahku. Supaya luka hatiku sembuh kuperbanyak berdoa, sebab kalau kulawan dia (*turang*)

bisa dapat bala aku dan keluargaku. Apapun yang kutanam tidak tumbuh dan anak-anakku bisa sakit-sakitan. Sudah keharusan perempuan bersikap hormat ke saudara laki-lakinya karena *pasu-pasu* dan doa *turang* adalah pintu keselamatan dan kebahagiaan perempuan...”.

Dalam konteks nilai budaya Pakpak, posisi *turang* sangat dijunjung tinggi karena mereka adalah *kula-kula* yang akan memberikan “berkat” serta berperan “sakral” disepanjang kehidupan perempuan Batak Pakpak. Dalam struktur patriarki yang diperlihatkan oleh nilai-nilai adat dan dihadapkan pula pada realitas kemiskinan seringkali menempatkan perempuan (miskin) pada posisi yang dilematis. Dalam posisi yang dilematis merekapun dibenturkan pada konflik kepentingan antara sikap hormat sebagai *anak berrudan* tidak menerima penindasan (sengaja dan tanpa sengaja) dari saudara laki-lakinya sebagai *kula-kulanya*.

“Enggo bagi nasib daberru Pakpak en. Tikan dukkak enggo diajarken pertua diri pinersengeppen turang. Nggo laus kalak i bagenmo na masa. Idekke ngo pasus-pasu mi kulla-kullaku?”.(Artinya: Seperti inilah nasibku jadi perempuan Batak Pakpak. Sejak kecil telah diajarkan oleh orangtua (ibuku) untuk menghormati dan memperlakukan *turang* sebaik mungkin. Sesudah orangtuaku meninggal inilah kenyataan yang kualami. Apa ininya “berkat” yang diharapkan dari *turangku* itu selaku *kula-kula*?”).

Pengalaman ketimpangan adat yang dialami oleh perempuan miskin juga terjadi pada diri perempuan kaya. Dalam kasus ini perempuan kaya tidak memperoleh dukungan adat dari kelembagaan adat tatkala ia berkompetisi dengan laki-laki dalam rangka memperoleh jabatan menjadi Sekretaris Desa. Keberanian perempuan ini memasuki arena politik diawali oleh kesadarannya memajukan masyarakat yang juga didukung salah satu LSM perempuan lokal.

Meskipun ia mendapat dukungan dari lembaga tersebut tapi dalam konteks kelembagaan lokal di desanya ia samasekali tidak diinginkan. Penolakan datang dari lembaga desa dan lembaga adat. Alasan utama penolakan tersebut berhubungan dengan anggapan bahwa secara adat laki-laki menjadi pemimpin termasuk pemimpin desa (politik). Singkatnya, tatkala perempuan ini ingin mengakses jabatan strategis di Pemerintahan Desa disarankan oleh ketua adat di desanya lebih baik ia mengurungkan niatnya. Meskipun perempuan ini berusaha meyakinkan para elit lembaga tidak selalu laki-laki saja yang menjadi pemimpin. Ia lebih jauh mendialogkan dengan para elit adat dan tokoh masyarakat lainnya bahwa pandangan mereka sudah kuno sebab saat ini sudah terjadi perubahan termasuk menyangkut kedudukan perempuan di masyarakat. Namun dialog dan negosiasi itu kelihatannya sia-sia sebab tetap saja ia ditolak oleh para elit dari masing-masing lembaga tersebut mengakses jabatan publik atau kedudukan politik di masyarakatnya. Kasus ini menegaskan bahwa lembaga adat merupakan institusi yang memiliki kekuatan sekaligus pengaruh struktural membatasi hak politik perempuan berperan di wilayah publik. Dalam kata lain lembaga adat cenderung kurang setuju dengan kehadiran kepemimpinan perempuan di desa ini. Sebagaimana yang tercermin dari deskripsi kasus di bawah ini:

Perempuan ini sudah tak kuat menghadapi reaksi negatif, penolakan elit pemerintahan desa maupun masyarakat (perempuan). Kelihatannya semua pihak tak ada yang mendukungnya dan ia lebih baik memilih mundur. Ketegaran dan percaya dirinya menjadi Sekretaris Desa sudah pudar meski dorongan terus mengalir dari LSMnya. Berbagai komentar yang menyudutkan harus diterimanya... *“Diakapkepantas ngo*

daberru memimpin masyarakat? Enggo umum di kalak Pakpaken mella daberru isapo ngo mengurus keluarga dekket sikedek-kedekna. Mella pe daberru boi kerejo sebatas mengurupi ekonomi keluargana. Oda boi daberru mengatur masyarakat oda lot aturannna daberru geut memimpin "(Artinya: Kamu pikir pantas perempuan memimpin masyarakat? Sudah umum di masyarakat Batak Pakpak perempuan tempatnya di rumah mengurus keluarga atau di ladang membantu suaminya. Kalaupun perempuan seperti ibu bekerja tujuannya hanya membantu ekonomi keluarga, bukan langsung punya hak mengatur atau memimpin masyarakat).

Keseluruhan deskripsi kasus-kasus marginalisasi mengungkapkan seluruh pengalaman perempuan yang dijelaskan dalam kerangka teori feminis berperspektif Marxis yaitu teori Feminis Sosialis. Pengimplementasian teori feminis sosialis mengangkat isu perempuan dalam ketimpangan adat tidak bisa dilepaskan dari tesis utamanya yaitu sistem sosial maupun struktur sosial yang disebut dengan patriarkhi (Andersen, 1983; Hartmann, 1979). Dalam hal ini adat merupakan representasi dari sistem maupun struktur sosial yang memuat kekuasaan patriarkhi. Ketimpangan perempuan dalam adat merupakan suatu fenomena maupun realitas struktur yang muncul dari patriarki sebagai rekonseptualisasi ideologi maupun sistem sosial. Dalam konteks analisis teoritis yang sedemikian maka ketimpangan perempuan dalam adat merupakan produk dari struktur patriarki yang telah terberi (*taken for granted*). Pada struktur yang sedemikian berlakulah norma yang bersifat *eksternal* dan *opressif* pada aktor baik dalam konteks individu maupun kelompok.

Mengacu pada teori ini bahwa proses atau mekanisme ketimpangan adat perempuan Batak Pakpak di kelembagaan sosial domestik-publik di desa Pegagan

Julu VIII bersumber dari suatu sistem maupun struktur. Wujud nyata dari sistem ataupun struktur yang menindas perempuan disebut dengan nilai-nilai adat yang sekaligus menjadi "ideologi gender yang bermuatan patriarkhi". Dalam konteks lembaga keluarga, ideologi gender dinyatakan sebagai patriarki privat dan dalam konteks lembaga adat dinyatakan sebagai patriarki publik. Kedua jenis patriarki ini telah mengkonstruksi relasi gender asimetris yang berkonsekuensi dengan lahirnya praktik atau tindak ketimpangan perempuan bermuara dari nilai-nilai adat di kelembagaan sosial masyarakat Batak Pakpak.

SIMPULAN

Studi kasus yang mengangkat pengalaman-pengalaman ketimpangan adat perempuan di lembaga keluarga maupun di lembaga adat masyarakat Pakpak desa Pegagan Julu VIII dengan menggunakan lensa feminis atau lensa perempuan pada intinya dapat disimpulkan dalam tataran teoritis maupun empiris. Secara *teoritis*, studi ini menunjukkan bahwa fenomena ketimpangan perempuan Pakpak disebabkan oleh berperannya sistem patriarkhi yang telah mempenetrasi ke seluruh struktur sosial yang ada di masyarakat Pakpak. Pandangan ini merupakan tesis utama yang diyakini oleh para feminis struktural Sosialis. Pemikiran teoritis ini menekankan bahwa sistem sosial patriarkhi merupakan sistem yang telah ada (*given*) di masyarakat Pakpak sehingga setiap individu atau aktor sosial harus mengikuti ataupun tunduk kepada sistem ini. Dalam kenyataannya bahwa hasil studi ini memperlihatkan beberapa aktor dalam kasus-kasus ketimpangan adat memperlihatkan sikap perlawanan yang menentang ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dari sistem sosial yang sedemikian. Namun sikap resistensi dari perempuan dalam kasus ini belum menunjukkan potensi mereka sebagai

aktor resistensi yang mampu secara signifikan mengubah ketimpangan adat di masyarakatnya. Sebaliknya kebanyakan perempuan yang berkasus cenderung menempatkan posisi mereka sebagai aktor reproduksi patriarkhi.

Dalam tataran *empiris* studi kasus ini menjelaskan bahwa perempuan berpotensi sebagai aktor reproduksi ketimpangan adat di tengah masyarakatnya. Sekaligus pulas tadi ini menunjukkan suatu proses makna serta pemaknaan perempuan tentang ketimpangan adat sebagai realitas obyektif dalam kehidupan mereka. Konkritisasi dari realitas obyektif perempuan terhadap adatnya diperlihatkan dalam bentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap segala praktik-praktik nilai adat yang berkecenderungan tidak berpihak dan tidak memperlakukan mereka setara dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, M.L. (1983). *Thinking About Women; Sociological and Feminist Perspective*. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.
- Arrivia, G. (2006). "Pentingnya Metodologi Feminis", *Jurnal Perempuan Nomor 48*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bangun, S. (2009). Ketertinggalan Perempuan Batak Pakpak dalam Memperoleh Pendidikan Formal, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=74113&idc=45>
- Berutu, L. & Padang, N. (1998). *Tradisi dan Perubahan pada Konteks Masyarakat Pakpak*. Medan: Penerbit Monora.
- Berutu, T. (1998). *Upacara Adat Pak-pak pada Masyarakat Dairi*. Medan: Penerbit Monora.
- Koentjaraningrat. (1998), *Pengantar Antropologi II: Pokok-pokok Etnografi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hartman, H. (1979). *Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex in Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist Feminism*. New York & London: Monthly review Press.
- Munthe, H.M. (2007). "Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: suatu Tinjauan Sosiologis", *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume II, No. 1
- Munthe, H.M. (2007). Phenomenon of Women Marginalization in Poor Family in Pakpak Community : "A Case Studi in PegaganJulu Village, Sumbul Subdistrict, Dairi Regency, North Sumatera", *Journal of Arts & Humanities*, Volume 06, Issues 06, 38-51.
- Popenoe, D. (2004). *"Sociology" Fifth Edition*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Pardede, E. (2010). *Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan Perempuan di Masyarakat Adat*. Sidikalang: Penerbit Pesada.
- Simanjuntak, A.B. (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba (Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tinendung, S. (2012). Analisis Posisi Perempuan dalam Status Sosial Keluarga Pakpak. *Skripsi: Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Venny, A. (2006). "Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia", Jakarta, *Jurnal Perempuan Nomor 48*.
- Wijaya, H.R. (1996)" Penelitian Berperspektif Gender", *Jurnal Analisis Sosial Edisi 4/Nopember 1966*, Bandung: Akatiga.